



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : **175** Tahun 2016

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan Yayasan PKBM WIYATAMANDALA Nomor : 04/PAUD-AK/IV/2016, Tanggal 4 April 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB AL-KALAM, Dusun Telok Mangkung Daye Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-KALAM, Dusun Telok Mangkung Daye Desa Mangkung Kec. Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB AL-KALAM**
N P S N : **69769715**
Alamat : Dusun Telok Mangkung Daye Desa Mangkung Kec. Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua : *Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).*
Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal **19 Mei 2016 s.d. 19 Mei 2018** dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin operasionalnya dicabut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Praya, 19 Mei 2016

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya

